



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Aceh)

Wahyu Haji Muharram^{1*}, Andri Soemitra², Nurwani³

¹⁻³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wahyuhajimhrrm@yahoo.com¹

Abstract. *This research is motivated by several factors such as locally generated revenue, general allocation funds, special allocation funds, revenue-sharing funds, and capital expenditure. Some of the problems identified in this study include the realization of locally generated revenue that has never reached the budget target over four consecutive years, a percentage decrease in locally generated revenue while capital expenditure remains constant, and the absence of certain special allocation funds, which may affect capital expenditure. The purpose of this study is to determine the effect of locally generated revenue, general allocation funds, special allocation funds, and revenue-sharing funds on capital expenditure. This research employs a descriptive quantitative method using data samples obtained from the Regional Financial and Asset Management Agency of Aceh Province in the form of Budget Realization Reports for the period 2019–2022. The data analysis technique used is linear regression. The results show that, based on the simultaneous test (F-test), locally generated revenue, general allocation funds, special allocation funds, and revenue-sharing funds have a positive and significant effect on capital expenditure. Meanwhile, based on the partial test (t-test), each of these variables—locally generated revenue, general allocation funds, special allocation funds, and revenue-sharing funds—also has a positive and significant effect on capital expenditure.*

Keywords: *capital expenditure, general allocation funds, regional revenue, revenue-sharing funds, special allocation funds*

Abstrak. Penelitian ini di latar belakang oleh beberapa faktor seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil dan belanja modal. Beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah realisasi untuk pendapatan asli daerah selama 4 tahun tidak pernah mencapai anggaran, kemudian adanya penurunan pendapatan asli daerah secara persentase sedangkan belanja modal tetap, adanya dana alokasi khusus yang tidak diterima sehingga bisa mempengaruhi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersumber dari sampel yang diambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Aceh berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan pada uji simultan (Uji F) bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan berdasarkan uji parsial (Uji t), pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal selanjutnya dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, kemudian dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Daerah

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi telah tertuang secara yuridis dan formal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini mengatur pokok-pokok mengenai penyerahan kewenangan kepada pemerintahan daerah serta pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah disertai dengan

penyediaan pendapatan daerah yang cukup, yang besarnya disesuaikan dan sejalan dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintahan dan daerah.

Oleh karena itu, setelah otonomi daerah ditegakkan, pemerintah daerah sebagai pemimpin daerah berupaya untuk lebih menggali potensi daerahnya guna mencapai tujuan utama otonomi daerah, yaitu mewujudkan kemandirian daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah memungkinkan daerah untuk mengembangkan prakarsa sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah secara efektif. Kemampuan prakarsa ini menjadi landasan bagi otonomi daerah, sehingga memungkinkan daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan daerah. Suatu daerah dikatakan maju apabila memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini wajar karena dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berkurang.

Kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berdampak pada kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah. Prioritas belanja daerah sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan dan perlindungan kualitas hidup tersebut tercermin melalui penyediaan layanan dasar, kesempatan pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, infrastruktur publik yang memadai, dan pembentukan sistem jaminan sosial. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan otonomi daerah, diharapkan dengan penetapan ini, pemerintah Aceh dapat memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. Namun, Provinsi Aceh tetap menerima dana transfer dari pemerintah pusat untuk membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan karena ada lebih banyak dana. Dalam upaya mereka untuk menjadi lebih mandiri secara keuangan, daerah menghadapi masalah ini. Ini karena, karena sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih tergantung pada pemerintah pusat, kemampuan pemerintah daerah untuk mengontrol sumber keuangan yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi terbatas.

Pada tahun 2019, persentase realisasi adalah 83,49%, sedikit meningkat menjadi 84,01% pada tahun 2020, tetapi turun menjadi 82,45% pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 85,62% pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Aceh belum mencapai target anggaran yang ditetapkan dan potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jika pendapatan asli daerah tidak mencapai target ini, belanja modal akan terbatas, yang dapat mengganggu pembangunan infrastruktur, menunda atau membatalkan proyek, menurunkan kualitas proyek, dan mengurangi investasi dan daya saing daerah.

Hal ini bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014, yang menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah secara efisien dan efektif. Realisasi pendapatan asli daerah yang tidak memenuhi target dapat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik belum diterapkan sepenuhnya. Realisasi pendapatan asli daerah yang Tidak mencapai target pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah harus ditingkatkan. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa peningkatan manajemen keuangan yang baik, peningkatan kemampuan aparatur, dan penggunaan TI dalam pengelolaan keuangan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Menurut Hidayati dan Purnamasari (2021), pengelolaan keuangan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan belanja modal, namun peningkatan yang terlihat belum mencerminkan pengelolaan yang maksimal. Peningkatan belanja modal yang efektif dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun efektivitas ini masih perlu ditingkatkan di Aceh (Pratama & Nugroho, 2020). Menurut Rahman & Sukardi (2022) juga menegaskan bahwa investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal sangat penting untuk pembangunan daerah, namun kenaikan yang tidak signifikan menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan dalam manajemen investasi pemerintah daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Peningkatan belanja modal yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Aceh perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah dan alokasi anggaran untuk belanja modal.

Adapun penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, yaitu penelitian oleh Angellia (2022) yang meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal” membuktikan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal, menunjukkan bahwa semakin besar nilai pendapatan asli daerah yang diperoleh, semakin besar pula alokasi untuk belanja modal. Peningkatan PAD memberikan sumber daya keuangan lebih besar untuk investasi dalam infrastruktur dan aset jangka panjang. Dana alokasi umum juga berpengaruh positif, memungkinkan lebih banyak dana dialokasikan ke belanja modal, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dana alokasi khusus menunjukkan pengaruh positif serupa, dimana semakin besar nilai dana alokasi khusus yang diterima, semakin besar belanja modal untuk proyek khusus. Dana bagi hasil juga berpengaruh positif, menunjukkan bahwa semakin besar nilai dana bagi hasil yang diterima, semakin besar belanja modal yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah (Angellia, 2022).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andaresta (2021), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal tetapi, pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, namun pertumbuhan ekonomi bersifat memperlemah pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal (Andaresta, 2021).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keagenan *Stewardship*. Teori ini disebut juga sebagai teori pengelolaan yang menjelaskan ketika seorang manajer bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya dengan mengupayakan secara optimal keinginan serta kepentingan prinsipal dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, bersikap jujur dan berintegritas kepada pihak lain (Donaldson & Davis, 1991). Teori *Stewardship* ini melihat bagaimana seorang manajemen di sebuah organisasi diasumsikan sebagai stewards yang bekerja dengan integritas dan penuh tanggung jawab berdasarkan tujuan organisasi (Sari & Ningsih, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dengan adanya penambahan variabel independen, obyek penelitian yang berbeda, kesenjangan tahun penelitian, dan studi kasus yang dipilih.

2. KAJIAN PUSTAKA

Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah (I. Nugraha, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (BPK, 2006), belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah” (Abdul, 2007). Pendapatn asli daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta, karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diatur dalam undang-undang.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (Dwi Anggoro, 2017).

Alokasi dana alokasi umum merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai dana alokasi umum secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional (Dwi Anggoro, 2017).

Dana alokasi khusus utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari dana alokasi khusus adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Suatu daerah yang tingkat kesehatan dan pendidikannya masih kurang bisa mendapatkan dana alokasi khusus dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan pendidikan. Kedua urusan tersebut telah menjadi urusan pemerintah daerah, namun

menjadi prioritas nasional sehingga APBN memberikan tambahan dana berupa dana alokasi khusus kesehatan dan dana alokasi khusus pendidikan.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase (Ayuningtyas, 2011). Pengaturan dana bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagikan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan angka-angka yang tertulis diatasnya, tetapi penting juga untuk memikirkan aset-aset nyata yang berada dibalik angka tersebut, laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (A. P. Nugraha, 2020).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah analisis untuk mengetahui seberapa baik suatu perusahaan telah menerapkan standar aturan keuangan di dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Sedangkan pendapat lain menurut (Rudianto, 2013) di dalam bukunya menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi atau hasil dari pengelola perusahaan yang telah dicapai dalam melaksanakan tugasnya mengelola aset perusahaan dengan baik atau secara efektif dan efisien selama periode tertentu. Menilai kinerja keuangan sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan mengkaji ulang seberapa sukses perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilakukan (Raymond Budiman, 2019).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Achmad Fauzi dalam Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanic, APBD adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang diwujudkan dalam satu bentuk uang (Achmad, 2018).


3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang dilakukan di Provinsi Aceh tepatnya di kantor Bappeda Aceh. Data penelitian diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan website BPKA. Waktu penelitian ini dilakukan selama 6 bulan. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh yang di ambil dari 48 sampel yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan (<https://bpka.acehprov.go.id/>) dan Bappeda Aceh. Teknik dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Sumber: Eviews 10 diolah, 2024

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji normalitas dengan uji *Jarque-Bera* diperoleh probabilitas sebesar $0,881709 > 0,05$. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK	DBH
PAD	1.000000	0.181973	0.710044	0.052142
DAU	0.181973	1.000000	0.434275	0.882918
DAK	0.710044	0.434275	1.000000	0.024300
DBH	0.052142	0.882918	0.024300	1.000000

Sumber: Eviews 10 diolah 24'

Berdasarkan hasil *output* pada Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dari variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil karena nilai koefisien dari semua variabel independen $< 0,9$ yang berarti tidak ada masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji *White*

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.963936	Prob. F(4,43)	0.4370
Obs*R-squared	3.949906	Prob. Chi-Square(4)	0.4128
Scaled explained SS	2.540554	Prob. Chi-Square(4)	0.6374

Sumber: Eviews 10 diolah 2024

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,4128 yaitu lebih besar daripada 0,05. Maka asumsi homoskedastisitas terpenuhi, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas yang tinggi pada residual.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Dependent Variable: BM					
Method: Least Squares					
Date: 11/01/24 Time: 16:50					
Sample: 2019M01 2022M12					
Included observations: 48					
Variable		Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C		-3422.324	809.1939	-4.229300	0.0001
PAD		2.746127	0.006197	443.1369	0.0000
DAU		-3.854710	0.014685	-262.4910	0.0000
DAK		0.559834	0.008054	69.50775	0.0000
DBH		1.284347	0.016535	77.67610	0.0000
R-squared		0.999863	Mean dependent var		2146.231
Adjusted R-squared		0.999850	S.D. dependent var		774.6271
S.E. of regression		9.494297	Akaike info criterion		7.437592
Sum squared resid		3876.092	Schwarz criterion		7.632509
Log likelihood		-173.5022	Hannan-Quinn criter.		7.511251
F-statistic		78205.63	Durbin-Watson stat		2.376664
Prob(F-statistic)		0.000000			

Sumber: Eviews 10 diolah, 2024

Dari Tabel 4 terlihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,3767. Nilai Durbin Watson berdasarkan tabel dengan nilai statistic atau derajat kepercayaan 5 persen dengan jumlah $K=4$ dan $N=49$ adalah dL sebesar 1,4500 dan dU sebesar 1,6231. Hasil uji Durbin Watson (DW) diperoleh sebesar 2,3767, yang berada dalam rentang ($dU > dW > 4-dU$) yaitu $2,3769 > 2,3767 > 1,4500$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linier**Tabel 4.** Hasil Uji Regresi Linier

Dependent Variable: BM Method: Least Squares Date: 11/01/24 Time: 16:50 Sample: 2019M01 2022M12 Included observations: 48				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3422.324	809.1939	-4.229300	0.0001
PAD	2.746127	0.006197	443.1369	0.0000
DAU	-3.854710	0.014685	-262.4910	0.0000
DAK	0.559834	0.008054	69.50775	0.0000
DBH	1.284347	0.016535	77.67610	0.0000

Sumber: Eviews 10 diolah 2024

Dari hasil tabel 5 di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -3422,324 + 2,746 \cdot X_1 - 3,855 \cdot X_2 + 0,560 \cdot X_3 + 1,284 \cdot X_4 + e$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -3422,324 artinya tanpa adanya variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), dan Dana Bagi Hasil (X4) maka variabel Belanja Modal (Y) akan mengalami penurunan sebesar 342232,4 persen.
2. Nilai koefisien beta variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 2,746, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1 persen, maka variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) akan mengalami peningkatan sebesar 274,6 persen. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami penurunan 1 persen, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 274,6 persen.
3. Nilai koefisien beta variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar -3,855, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1 persen, maka variabel Dana Alokasi Umum (X2) akan mengalami penurunan sebesar 385,5 persen. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami penurunan 1 persen, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 385,5 persen.
4. Nilai koefisien beta variabel Dana Alokasi Khusus (X3) sebesar 0,560, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan 1 persen, maka variabel Dana Alokasi Khusus (X3) akan mengalami peningkatan sebesar 56 persen. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X3 mengalami penurunan 1 persen, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 56 persen.
5. Nilai koefisien beta variabel Dana Bagi Hasil (X4) sebesar 1,284, jika nilai variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami peningkatan 1 persen, maka variabel Dana Bagi Hasil (X4) akan mengalami peningkatan sebesar 128,4 persen. Begitu pula sebaliknya, jika nilai

variabel lain konstan dan variabel X4 mengalami penurunan 1 persen, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 128,4 persen.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Tabel 5. Hasil Uji t

No	Keterangan	t-hitung	Sig
1	PAD	443,1369	0,0000
2	DAU	-262,491	0,0000
3	DAK	69,50775	0,0000
4	DBH	77,6761	0,0000

Sumber: Eviews 10 diolah, 2024

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji t pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar $443,1369 > t$ tabel yaitu 2,012 dan nilai signifikan $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.
2. Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Umum (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar $262,491 > t$ tabel yaitu 2,012 dan nilai signifikan $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.
3. Hasil uji t pada variabel Dana Alokasi Khusus (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar $69,50775 > t$ tabel yaitu 2,012 dan nilai signifikan $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel dana alokasi khusus berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.
4. Hasil uji t pada variabel dana bagi hasil (X4) diperoleh nilai t hitung sebesar $77,6761 > t$ tabel yaitu 2,012 dan nilai signifikan $0,0000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel dana bagi hasil berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.

Uji F (Uji Simultan)

Adapun hasil uji F ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji F

F-hitung	Sig.
78205,63	0,0000

Sumber: Eviews 10 diolah, 2024

Pada tabel 7, diketahui nilai F hitung sebesar 78205,63 > F tabel yaitu 2,588 dengan nilai signifikan 0,0000 . Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($104,910 > 2,588$) dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Aceh.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>
0,999863	0,999850

Sumber: Eviews 10 diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8, besar koefisien determinasi dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebesar 0,999863. Hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Provinsi Aceh sebesar 99 persen, sedangkan 1 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Modal

Variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2019-2022. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Di mana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Provinsi Aceh sebesar 274,6 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh bergantung pada pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan belanja modal yang dikeluarkan, dengan tujuan menunjang sarana prasarana publik untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi, semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi pula alokasi belanja modal. Menurut Badrudin (2017), meningkatkan anggaran belanja pembangunan yang di dalamnya terdapat komponen belanja modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun menurut Priyono & Khotimah (2023), tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan jumlah pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sesuai dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al. (2021), Kunutari (2019), Marsyaf & Anasta (2019), Setyarini & Rustiyaningsih (2021), Siregar (2019), Iqbal et al. (2021), dan Lubis (2019) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang artinya semakin banyak jumlah pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah dan penelitian ini juga berbanding terbalik dgn Yani Rizal (2017) yang menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh secara negatif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Modal

Variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2019-2022. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda dapat diketahui bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Di mana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan turunnya tingkat belanja modal di Provinsi Aceh sebesar 385,5 persen.

Hasil ini menjelaskan bahwa dana alokasi umum yang besar akan cenderung memiliki belanja modal rendah. Hal ini terjadi karena setiap transfer dana alokasi umum yang diterima daerah akan ditujukan untuk belanja pemerintah daerah. Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, barang dan jasa, dan lainnya. Pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas dalam alokasi anggaran tersebut.

Namun, hasil penelitian ini sejalan dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bolen (2019), Lestari & Basuki (2024), dan Marsyaf & Anasta (2019) yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal penelitian ini juga berbanding terbalik dgn Sofyan Yulianto (2021) yang memakai sisa lebih pembiayaan anggaran dan menunjukkan dana alokasi umum berpengaruh secara negatif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap Belanja Modal

Variabel dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2019-2022. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Di mana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Provinsi Aceh sebesar 56 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa naiknya dana alokasi khusus dapat meningkatkan dan berpengaruh terhadap belanja modal karena dana alokasi khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, dan fasilitas publik melalui peningkatan belanja modal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Safitri et al. (2021), Bolen (2019), Lestari & Basuki (2024), Kuntari (2019), Marsyaf & Anasta (2019), Iqbal et al. (2021), dan Lubis (2019) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini berarti semakin tinggi dana alokasi khusus di daerah tertentu maka akan semakin besar tingkat belanja modal daerah. Dengan adanya dana alokasi khusus ini diharapkan pemerintah daerah dapat menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah untuk peningkatan layanan publik di suatu daerah penelitian ini juga berbanding terbalik dgn Alan Sepriadi (2021) yang menunjukkan dana alokasi khusus berpengaruh secara negatif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (X4) terhadap Belanja Modal

Variabel dana bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh tahun 2019-2022. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda dapat diketahui bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. Di mana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat belanja modal di Provinsi Aceh sebesar 128,4 persen.

Dana bagi hasil sebagai salah satu komponen Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengatasi kurangnya ketimpangan yang dibagi berdasarkan persentase tertentu yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dengan tercukupinya dana bagi hasil, maka dapat mengurangi ketimpangan fiskal yang terjadi di daerah.

Penelitian ini sesuai dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al (2021), Bolen (2019), Lestari & Basuki (2024), Kuntari (2019), dan Lubis (2019) menyatakan bahwa hasil dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal tersebut bermakna bahwa dana bagi hasil ikut meningkatkan anggaran belanja daerah, dan dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal besar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus penelitian ini juga berbanding terbalik dgn Rifhenti Ernayani (2017) yang menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh secara negatif terhadap belanja modal dan penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap beberapa kabupaten di Kalimantan Timur.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal sebesar 99 persen dan 1 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019) yang menunjukkan pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal dan penelitian ini juga tidak sejalan dengan Adhi Karyadi (2017) karena pendapatan asli daerah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah pusat yang menunjukkan keuangan daerah semakin rendah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh tahun anggaran 2019-2022, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. (2). Dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. (3). Dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. (4). Dana bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh. (5). Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran yang diberikan oleh penulis adalah: (1). Bagi pemerintah Provinsi Aceh, diharapkan agar lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai langkah dalam pengoptimalan peningkatan pelayanan daerah. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk menggali potensi yang ada di daerah tersebut untuk menambah pendapatan asli daerah dan lebih memanfaatkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat secara maksimal sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dalam APBD Provinsi Aceh. (2). Bagi masyarakat Provinsi Aceh, diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. (3). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat memperluas dan menambahkan sampel penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi

Aceh serta memperbaiki periode pengamatan dan penggunaan data yang lebih lengkap sehingga dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). *Manajemen keuangan daerah*. UPP AMP YKPN.
- Achmad, F. (2018). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Deepublish.
- Anggoro, D. D. B. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. UB Press.
- Ayuningtyas, N. D., & H. (2011). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (pp. 1–73).
- Budiman, R. (2021). *Laporan keuangan*.
- Dwi Anggoro, D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah* (Universitas Brawijaya Press). UB Press.
- Kamilah, Khadafi, M., Hani, S., Putra, A., Isnawati, Yunita, N. A., & Nasution, I. R. (2017). *Akuntansi biaya* (A. Ikhsan, Ed.). Madenatera.
- Lestari, R. I., & Basuki, P. (2024). The effect of economic growth, local original revenue, general allocation fund, special allocation fund, and profit sharing fund on capital expenditure of the NTB Provincial Government. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 7(1), 62–70. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-10>
- Lubis, H. U. (2019). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal (Studi kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)* [Skripsi, Universitas Sumatera Utara].
- Nasution, M. S. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal* [Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Nugraha, A. P. (2020). Pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap pencapaian kinerja Business Development Centre (BDC) pada program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Sumatera Utara. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Nugraha, I. (2022). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Kementerian Keuangan Learning Center.
- Raymond, B. (2019). Analisis rasio keuangan PT Tempo Scan Pacific Tbk terhadap kinerja perusahaan periode 2017–2021. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. Bab II_Arya Wibisono_1302190313.pdf
- Yulia, L. (2014). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal* [Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].